



P U T U S A N
Nomor 394/Pdt.G/2016/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai "Pemohon"

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual sembako, bertempat tinggal di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan CeraTalok yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 08 April 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 01 September 2007 di Kecamatan Singkil, Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan

Hal 1 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor Kk.23.04/4/PW.01/47/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado tertanggal 31 Maret 2016;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun lamanya dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Tomohon, Sulawesi Utara dan terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di jalan Malonda, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. A. Muh.Rezky Amir bin Herman Amir, umur 6 tahun.
- b. A..Muh.Rehan Amir bin Herman Amir, umur 5 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon

3.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a.-----

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

b.-----

Termohon sering marah walau hanya karena persoalan sepele.

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 5 bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pasar, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

5.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal 2 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menhizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 394/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 22 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016 Termohon telah dipanggil secara patut melalui Radio Suara Daya Indah Watampone, namun tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.23.04/4/PW.01/47/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

B. Saksi:

1. Hj. Andi Syamsiah bin Andi Hasyim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di Manado dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon setiap panen datang membantu saksi, namun tidak mau kembali bersama Termohon di Palu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Hal 4 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon apa alasannya Pemohon tinggal di Bone meninggalkan Termohon, lalu Pemohon tidak mau memberi tahu kepada saksi;
2. Fatmawati binti Palla, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone
- Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai tante Pemohon;;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Tomohon Sulawesi Utara dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama , namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya di Bone sementara Termohon tetap tinggal di Palu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena mereka tinggal di Palu, justru hubungan komunikasi tetap ada antara Pemohon dengan Termohon-
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon meninggalkan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lamanya;

Hal 5 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pihak keluarga saksi pernah berusaha mencari tahu apa permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan cara menelpon kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengangkat telponnya.

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan Termohon sering marah walau hanya karena persoalan sepele yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan surat tersebut setelah diteliti

Hal 6 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ tidak didengar sendiri/ tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sdah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayai 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ tidak didengar sendiri/ tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 7 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 ramadhan 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.sebagai Ketua Majelis , Drs.H. Muh. Kasyim,M.H dan Dra. Narniati,SH,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muh. Kasyim,M.H

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim anggota

Dra. Narniati,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	254.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Put No 394?Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)